



PUTUSAN

Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

**Sumiati** binti **Samiyo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan baby sister, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Medan Tanjung Morawa, Lorong Famili No. 08, Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**M Rajali** bin **Syaiful Anwar**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Gg. Sekata, Dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor



2023/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Juni 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 890/41/VI/2013 tertanggal 05-06-2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda meninggal dengan anak bawan 4 (empat) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - c. Tergugat sering keluar malam dan pulang ke kediaman hingga jam 6 pagi, bahkan Tergugat jarang pulang ke kediaman hingga 6 bulan lamanya tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sangat temperamental, egois, dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan. Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan cerai kepada penggugat ketika sedang bertengkar;

8. Bahwa akibatnya sejak awal Agustus 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M Rajali bin Syaiful Anwar) terhadap Penggugat (Sumiati binti Samiyo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat ke tempat tinggalnya masing-masing untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. Ridwan Arifin dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 08 Nopember 2018, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. Ridwan Arifin, tanggal 09 Nopember 2018 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, akan tetapi setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya sebanyak dua kali persidangan, yakni pada persidangan tanggal 06 Desember 2018 dan

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan. Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 890/41/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak mengkonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

**1. Mirza Aliando bin Abbas**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Jalan Tanjung Morawa, Gang Madirsan No. 1, Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu dengan jarak rumah 4 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama M. Rajali sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dengan 4 (empat) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 4 (empat) kali;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka main Judi dan Tergugat sering keluar malam dan pulannya pada pagi hari;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Suryani** binti **Wagiran**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan, Gag Musawarah, Dusun V, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku makcik saksi (Penggugat adik ayah saksi), dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama M. Rajali sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;





- Sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dengan 4 (empat) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali pada saat saksi berkunjung;
- Penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka main judi, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada pagi hari, serta Tergugat kurang memberi belanja kepada Penggugat;
- Saksi hanya pernah menasehati Penggugat saja;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyakan tidak akan mengajukan bukti apapun terhadap perkara ini;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberratan bercerai dari Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-





Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada setiap tahan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Yndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat dengan perjudian, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat



sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 6 pagi, dan sejak bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan dalam dua kali persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan. Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Mirza Aliando bin Abbas dan Suryani binti Wagirin, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal mana berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Mirza Aliando bin Abbas) yang berasal dari tetangga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 4 (empat) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Suryani binti Wagirin) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali pada saat saksi berkunjung, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat (Mirza Aliando bin Abbas dan Suryani binti Wagirin) tersebut di



atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, hal mana berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ▢ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2013;
- ▢ Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ▢ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ▢ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;



□ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

⇒ Pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin



hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, oleh karenanya bukti Tergugat tidak dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**M. Rajali bin Syaiful Anwar**) terhadap Penggugat (**Sumiati binti Samiyo**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Fakhruddin Dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Siti Hawani, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp.	450.000.00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000.00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp.	541.000.00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan. Nomor 2023/Pdt.G/2018/PA.Lpk.